

EL. Et. Th. 91

23/2-06
4/1.06 f.



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 013/BAN-PT/Ak-V/Dpl-III/XII/2005

TENTANG

HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI
PROGRAM STUDI UNTUK
PROGRAM DIPLOMA (DIII)
DI PERGURUAN TINGGI

Menimbang

- a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah menetapkan peringkat akreditasi program studi jenjang DIII pada berbagai perguruan tinggi;
- b. Bahwa sebagai tindak lanjut penerimaan usulan tersebut dalam *diktum* (a) di atas Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah melakukan penilaian dan verifikasi terhadap data dan informasi; evaluasi diri, dan isian borang akreditasi program studi dimaksud melalui kunjungan pada perguruan tinggi sasaran;
- c. bahwa penilaian dan verifikasi sebagaimana tersebut dalam *diktum* (b) di atas adalah dalam rangka untuk menentukan akurasi data dan informasi evaluasi diri dan isian borang akreditasi dan untuk menentukan hasil dan peringkat akreditasinya;
- d. bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan hasil dan peringkat akreditasinya bagi program studi yang bersangkutan;



Abdul Rahman, S.E., Ak., M.Si
NIP. 197112101998021001

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor 118/U/2003 Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
 - b. Nomor 119/P/2003 tentang Pengangkatan Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
 - c. Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
 - d. Nomor 004/U/2002 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;

Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 003/BAN-PT/II/2002 tentang Penilaian dan Pemingkatan Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma.

Memperhatikan : Hasil Keputusan rapat Pleno anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 8 Desember 2005

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Menetapkan program studi untuk program Diploma yang terakreditasi dan yang tidak terakreditasi dengan peringkat akreditasinya, sebagaimana tercantum pada lampiran I keputusan ini.

Kedua

: Ketentuan akreditasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun untuk program studi yang berperingkat A dan B, dan 3 (tiga) tahun untuk program studi yang berperingkat C, sejak ditetapkannya keputusan ini.

Pengesahan -

Salinan / Fotokopi telah diperiksa kebenarannya
dan sesuai dengan aslinya



Tanggal : _____

Politeknik Negeri Medan
Diproses

Abdul Rahman, S.E., Ak., M.Si
NIP. 197112101998021001

- Keliga : Program studi yang terakreditasi dan telah melakukan proses belajar mengajar secara mandiri
- Keempat : Pembinaan program studi hasil akreditasi ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Kelima : Apabila nama-nama program studi yang tercantum dalam lampiran keputusan ini ternyata tidak sesuai lagi dengan kenyataan yang terakhir di masing-masing perguruan tinggi yang bersangkutan, maka nama-nama program studi tersebut akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam :
a. Jika terjadi penyampaian data dan informasi yang tidak benar pada evaluasi diri, borang dan/atau kepada asesor yang dapat dibuktikan setelah dikeluarkan keputusan ini, maka akan dilakukan penilaian ulang dan status akreditasinya dapat dinyatakan gugur.
b. Status akreditasi baru akan diberikan berdasarkan penilaian ulang.
c. Semua biaya pemeriksaan ulang akan dibebankan ke program studi
- Ketujuh :
a. Jika kemudian program studi akan melakukan perubahan yang bermakna sehingga dapat mempengaruhi kualitas, tujuan, struktur, ruang lingkup, atau kendali program studi tersebut, maka program studi harus mengajukan permohonan penilaian kembali kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
b. Perubahan bermakna yang dimaksud tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
c. Pada permohonan penilaian kembali perlu dilampirkan persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk perubahan itu.
d. Pelanggaran atas ketentuan di atas dapat berakibat status akreditasi yang telah diberikan dinyatakan gugur.
- Kedelapan : Pernyataan tentang status akreditasi program studi dalam berbagai brosur, katalog, penerbitan, bahan promosi harus disusun secara jelas dan benar, dengan memperhatikan kaidah-kaidah etika akademik, sehingga tidak dapat menimbulkan pengertian keliru pada masyarakat.

Pengesahan -

Salinan / Fotokopi telah diperiksa kebenarannya dan sesuai dengan aslinya



Ahmad Rahman, S.E., Ak., M.Si
NIP. 197112101998021001

Kesembilan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kesepuluh : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kesebelas : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 8 Desember 2005
Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi



Ketua
Prof. dr. M.K. Tadjudin

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
6. Direktur Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
7. Semua Rektor Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi Negeri, Swasta, Agama dan Kedinasan
8. Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia
9. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
10. Komisi X DPR - RI

Pengesahan

Salinan / Fotokopi telah diperiksa kebenarannya dan sesuai dengan aslinya



Tanggal : _____

Politeknik Negeri Medan
Direktur

Amri Rahman, S.E., Ak., M.Si
NIP. 197112101998021001

Lampiran 1: Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 013/BAN-PT/Ak-V/Dpl-III/XII/2005
Tanggal : 8 Desember 2005

**HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI
PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM DIPLOMA III (D-III)
DALAM PENILAIAN TAHUN 2005**

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d
				Nilai	Peringkat	
1	01	Univ. Negeri Medan	1 Teknik Sipil	268	C	8-12-2008
2		Politeknik Negeri Medan	1 Teknik Elektro	323	B	8-12-2010 ✓
3			2 Teknik Elektronika	331	D	8-12-2010 ✓
4			3 Teknik Sipil	339	B	8-12-2010 ✓
5			✓ Teknik Telekomunikasi	300	C	8-12-2008 ✓
6		Politeknik Mandiri Bina Prestasi (MBP), Medan	1 Budidaya Tanaman Hortikultura	243	C	8-12-2008
7			2 Teknik Elektronika	283	C	8-12-2008
8	02	Univ. Bengkulu	1 Akuntansi	354	B	8-12-2010
9		Univ. Lampung	1 Perpustakaan, Dokumentasi & Informatika	310	B	8-12-2010
10		Univ. Sriwijaya, Palembang	1 Akuntansi	374	A	8-12-2010
11		Akademi Akuntansi dan Manajemen Mitra Lampung	1 Manajemen Perusahaan	249	C	8-12-2008
12		STMIK Indo Global Mandiri, Palembang	1 Komputerisasi Akuntansi	269	C	8-12-2008
13		STIE Musi Rawas, Lubuk Linggau	1 Akuntansi	297	C	8-12-2008
14	03	STMIK Jayakarta, Jakarta	1 Manajemen Informatika	306	B	8-12-2010
15		Univ. Tama Jagakarsa, Jakarta	1 Keuangan dan Perbankan	327	B	8-12-2010
16	03	STIE Nusantara, Jakarta	1 Akuntansi	365	A	8-12-2010
17			2 Manajemen Perusahaan	326	B	8-12-2010
18	04	Univ. Padjadjaran Bandung	1 Agribisnis Pertanian	303	B	8-12-2010
19			2 Budidaya Tanaman Hortikultura	304	B	8-12-2010
20		STMIK IKMI Cirebon	1 Komputerisasi Akuntansi	240	C	8-12-2008

Catatan: A (Sangat Baik) : 361-400; B (Baik) : 301-360; C (Cukup) : 200-300; D (Tidak Terakreditasi) : <200